



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED]

Tempat tanggal lahir Bitung, 07 Nopember 1996, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Lingkungan IV, RT 004, RW 004, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], Tempat tanggal lahir Bitung, 04 Nopember 1993,

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, Alamat RT 006, RW 004, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 21 Oktober 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA Bitg. Tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2013, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 19 September 2013;

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun;
 - [REDACTED], perempuan, umur 2 tahun;Keduanya saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat tidak lagi menafkahi anak dan istri selama 2 tahun;
5. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pernah memaki, memukul, mengusir, mengucapkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2017, disebabkan Tergugat pergi bersama teman-temannya keluar kota untuk bersenang-senang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mengakui anak kedua yang saat itu masih berada dalam kandungan, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0370/011/IX/2013 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung tanggal 19 September 2013 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. [REDACTED], tempat tanggal lahir Sanger, 11 Nopember 1968, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 004, RW 004, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat yang merupakan anak angkat Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, pernah tinggal di Kelurahan Mahawu di rumah Ibunya Penggugat, Kota Manado, lalu pindah di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kota Bitung di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat hamil anak kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pula ada pekerjaan yang dilakukan Tergugat pada saat keluar rumah terutama pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah nafkah Penggugat dan anak-anaknya, hanya Penggugat selalu meminta uang kepada Saksi untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak anak kedua lahir, dimana anak kedua telah berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

II. [REDACTED], tempat tanggal lahir Sanger, 25 September 1986, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT 018, RW 003, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat yang merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, pernah tinggal di Kelurahan Mahawu di rumah Ibunya Penggugat, Kota Manado, lalu pindah di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kota Bitung di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat hamil anak kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat tidak jelas tujuannya untuk apa dan tidak pula ada pekerjaan yang dilakukan Tergugat pada saat keluar rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto Tergugat dan teman-temannya di media social sedang minum-minuman keras dan Saksi juga pernah melihat Tergugat masuk cafe tapi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak anak kedua lahir, dimana anak kedua telah berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2013 di Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2013, telah hidup bersama dengan berpindah-pindah tempat tinggal dari rumah orang tua Penggugat lalu ke rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak hamil anak kedua sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat yang suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dikarenakan Tergugat malas bekerja dan untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya Penggugat meminta uang kepada orang tua angkatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak anak kedua lahir yang sekarang telah berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

د ر أ الم ف ا س د م ق د م ع ل ي ج ل ب
. الم ص ل ح

Artinya “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S. H., M. H. Dan Nurafni Anom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S.H, M.H.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Nurafni Anom, S. HI.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran

Rp30.000,00

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp60.000,00
- Panggilan	Rp210.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 203/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)